



PUTUSAN

Nomor 19/PID/2022/PTBBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FRIKAS WINARSAH Bin (ALM) ASWIN;
Tempat lahir : Selinsing;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 3 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merantik RT 14, Desa Selinsing,
Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/PID/2022/PTBBL tanggal 13 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/PID/2022/PTBBL tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 23 Maret 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-04/Mgr/Eoh/02/2022, tanggal 4 Maret 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa FRIKAS WINARSIH Bin (Alm) ASWIN pada hari Minggu tanggal 26 Desember sekitar jam 03.00 WIB yang kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 26 Desember sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Dusun Selinsing RT 14 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan Jalan Lumbang Panjang RT 09 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB, terdakwa berniat mengambil motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC nomor rangka : MH32P20048K752603 nomor mesin : 2P2 899235 milik saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS. Kemudian terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Jalan Merantik RT 14 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur pergi ke

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



rumah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS yang beralamat di Dusun Selinsing RT 14 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter. Sesampainya di rumah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS, terdakwa kemudian menuju ke tempat parkir yang berada di gudang belakang rumah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS. Kemudian terdakwa mengambil motor Yamaha Jupiter Z warna biru yang terparkir di gudang belakang rumah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS dengan kunci kontak yang masih menempel. Kemudian terdakwa menuntun dan atau mendorong motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS sampai ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dan mengendarai motor tersebut menuju ke rumah kakek terdakwa yang sudah tidak ditempati lagi yang beralamat di Jalan Batu Kijang RT 08 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Sesampainya disana, terdakwa menyembunyikan motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan cara membaringkan motor di rumput-rumput panjang yang berada di belakang rumah kakek terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumahnya. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa sekira jam 04.00 WIB, terdakwa melihat ada sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka : MH4LX150CDKP71346 nomor mesin : LX150CEPB0099 milik saksi SUPARDI Bin SLAMET yang terparkir di garasi rumah saksi SUPARDI Bin SLAMET yang beralamat Jalan Lumbang Panjang RT 09 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Kemudian motor tersebut terdakwa bawa dengan cara menuntun dan atau mendorong sepeda motor KLX warna hitam sampai jauh dari rumah saksi SUPARDI Bin SLAMET. Kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara menekan tombol starter namun tidak hidup, lalu terdakwa mencoba menekan tombol ON-OFF pada motor tersebut dan terdakwa menyalakan tombol starter lagi sehingga mesin motor tersebut hidup. Kemudian terdakwa pergi ke rumahnya dengan motor KLX warna hitam.

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 07.00 WIB, saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS datang ke rumah terdakwa. saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS bertanya kepada terdakwa “Apakah ada melihat atau memakai sepeda motor Jupiter Z warna biru milik” kemudian terdakwa menjawab “Tidak ada”. Pada saat berada di rumah terdakwa, saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS melihat ada sepeda motor KLX warna hitam milik saksi SUPARDI Bin SLAMET yang terparkir di rumah terdakwa. Setelah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS meninggalkan rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor KLX warna hitam ke hutan lokasi timah 1.6 (sebutan nama lokasi timah) yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari belakang rumah saksi NJIT SIONG Bin (Alm SAIKANG) untuk menyembunyikan motor KLX warna hitam. Lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki, saat tiba di depan rumah saksi NJIT SIONG Bin (Alm SAIKANG), saksi NJIT SIONG Bin (Alm SAIKANG) bertanya kepada terdakwa “Mau kemana?” namun tidak dijawab oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC nomor rangka : MH32P20048K752603 nomor mesin : 2P2 899235.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SUPARDI Bin SLAMET untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka : MH4LX150CDKP71346 nomor mesin : LX150CEPB0099.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC nomor rangka : MH32P20048K752603 nomor mesin : 2P2 899235 milik saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS sebelum diambil oleh terdakwa, diparkirkan di gudang yang menyatu dengan rumah, ada atapnya, dibatasi oleh tiang yang terbuat dari kayu, dan dipagari dengan papan triplek namun tidak ada pintunya.
- Bahwa sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka : MH4LX150CDKP71346 nomor mesin : LX150CEPB0099 milik saksi SUPARDI Bin SLAMET sebelum diambil oleh terdakwa,

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



diparkirkan di garasi rumah yang beratapkan baja dan dibatasi oleh dinding teras rumah saksi SUPARDI Bin SLAMET.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB, terdakwa mengambil motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC milik saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 04.00 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi SUPARDI Bin SLAMET.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan saksi SUPARDI Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia TerdakwaFRIKAS WINARSIH Bin (Alm) ASWINpada hari Minggu tanggal 26 Desember sekitar jam 03.00 WIB yang kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 26 Desember sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Dusun Selinsing RT 14 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan Jalan Lumbang Panjang RT 09 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB, terdakwa berniat mengambil motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC nomor rangka :

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32P20048K752603 nomor mesin : 2P2 899235 milik saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS. Kemudian terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Jalan Merantik RT 14 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur pergi ke rumah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS yang beralamat di Dusun Selinsing RT 14 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter. Sesampainya di rumah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS, terdakwa kemudian menuju ke tempat parkir yang berada di gudang belakang rumah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS. Kemudian terdakwa mengambil motor Yamaha Jupiter Z warna biru yang terparkir di gudang belakang rumah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS dengan kunci kontak yang masih menempel. Kemudian terdakwa menuntun dan atau mendorong motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS sampai ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dan mengendarai motor tersebut menuju ke rumah kakek terdakwa yang sudah tidak ditempati lagi yang beralamat di Jalan Batu Kijang RT 08 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Sesampainya disana, terdakwa menyembunyikan motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan cara membaringkan motor di rumput-rumput panjang yang berada di belakang rumah kakek terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumahnya. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa sekira jam 04.00 WIB, terdakwa melihat ada sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka : MH4LX150CDKP71346 nomor mesin : LX150CEPB0099 milik saksi SUPARDI Bin SLAMET yang terparkir di garasi rumah saksi SUPARDI Bin SLAMET yang beralamat Jalan Lumbang Panjang RT 09 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Kemudian motor tersebut terdakwa bawa dengan cara menuntun dan atau mendorong sepeda motor KLX warna hitam sampai jauh dari rumah saksi SUPARDI Bin SLAMET. Kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara menekan tombol starter namun tidak hidup, lalu terdakwa mencoba menekan tombol ON-OFF pada motor tersebut dan terdakwa

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan tombol starter lagi sehingga mesin motor tersebut hidup. Kemudian terdakwa pergi ke rumahnya dengan motor KLX warna hitam.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 07.00 WIB, saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS datang ke rumah terdakwa. saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS bertanya kepada terdakwa “Apakah ada melihat atau memakai sepeda motor Jupiter Z warna biru milik” kemudian terdakwa menjawab “Tidak ada”. Pada saat berada di rumah terdakwa, saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS melihat ada sepeda motor KLX warna hitam milik saksi SUPARDI Bin SLAMET yang terparkir di rumah terdakwa. Setelah saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS meninggalkan rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor KLX warna hitam ke hutan lokasi timah 1.6 (sebutan nama lokasi timah) yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari belakang rumah saksi NJIT SIONG Bin (Alm SAIKANG) untuk menyembunyikan motor KLX warna hitam. Lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki, saat tiba di depan rumah saksi NJIT SIONG Bin (Alm SAIKANG), saksi NJIT SIONG Bin (Alm SAIKANG) bertanya kepada terdakwa “Mau kemana?” namun tidak dijawab oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC nomor rangka : MH32P20048K752603 nomor mesin : 2P2 899235.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SUPARDI Bin SLAMET untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka : MH4LX150CDKP71346 nomor mesin : LX150CEPB0099
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB, terdakwa mengambil motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC milik saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 04.00 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi SUPARDI Bin SLAMET.

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan saksi SUPARDI Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM--04/Mgr/Eoh/02/2022, tanggal 16 Maret 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRIKAS WINARSAH Bin (Alm) ASWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRIKAS WINARSAH Bin (Alm) ASWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC nomor rangka : MH32P20048K752603 nomor mesin : 2P2 899235 dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH4LX150CDKP71346 nomor mesin: LX150CEPB0099 dikembalikan kepada saksi SUPARDI Bin SLAMET;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan "ENCOURGEMENT" agar dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PNTdn tanggal 23 Maret 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRIKAS WINARSAH BIN (ALM) ASWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Frikas Winarsah bin (alm) Aswin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC nomor rangka : MH32P20048K752603 nomor mesin : 2P2 899235 dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH4LX150CDKP71346 nomor mesin: LX150CEPB0099 dikembalikan kepada saksi SUPARDI Bin SLAMET;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan "ENCOURGEMENT" agar dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.B/2022/PN Tdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana dalam RelasPemberitahuan Permintaani Banding Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tdn;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 April 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.B/2022/PN Tdn dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2022 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tdn;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tdn dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tdn;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkarasesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk mempelajari Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing tertanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah lalai dalam penerapan hukum acara dalam menjatuhkan putusan, yaitu :

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Bahwa dalam pertimbangan halaman 10 paragraf ke 4, Majelis Hakim tidak membuktikan terlebih dahulu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, sedangkan menurut Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur delik Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu berdasarkan fakta hukum persidangan yang relevan secara hukum dengan perbuatan Terdakwa, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau tidak terbukti, barulah kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua.;

B. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan hukum, yaitu :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 10 paragraf ke 4, Majelis Hakim berpendapat : "Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dikarenakan tidak ada orang lain yang melihat langsung saat Terdakwa memindahkan Yamaha Biru dari tempat tinggal Saksi I dan KLX Hitam dari tempat tinggal Saksi II, sehingga akan sangat sulit untuk membuktikan waktu kejadian pemindahan Yamaha Biru dan KLX warna hitam tersebut", sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum pertimbangan tersebut kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan dari keterangan Saksi I, Saksi II, Terdakwa maupun petunjuk, dimana semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 paragraf ke 2, dimana mengharuskan adanya keterkaitan yang sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut menurut Jaksa Penuntut Umum kuranglah tepat digunakan, karena jika Terdakwa melakukan beberapa perbuatan di berbagai tempat atau daerah, kendati dari satu kehendak jahat (*criminal intension*), maka hanya satu pengadilan saja yang berwenang mengadilinya. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang paling tepat adalah tindakan berlanjut yang dianut, agar tiap Pengadilan yang di daerahnya salah satu tindakan tersebut dilakukan, berwenang mengadilinya, selain itu Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana sejenis dalam waktu kurang dari 4 hari, yaitu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru pada hari Minggu

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 26 Desember 2021 sekitar jam 03.00 WIB yang beralamat di Jalan Dusun Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur milik Saksi I dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor pada hari Minggu 26 Desember 2021 sekitar jam 04.00 WIB yang beralamat di Jalan Lumbang Panjang RT 09 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur milik Saksi II, sehingga semua unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

C. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor : 30/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 23 Maret 2022;
3. Menyatakan Terdakwa FRIKAS WINARSAH Bin (Alm) ASWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRIKAS WINARSAH Bin (Alm) ASWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC nomor rangka : MH32P20048K752603 nomor mesin : 2P2 899235.

Agar dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS.

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka : MH4LX150CDKP71346 nomor mesin : LX150CEPB0099.

Agar dikembalikan kepada saksi SUPARDI Bin SLAMET.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan "ENCOURGEMENT"

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tdn, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 10 paragraf 6 menyatakan : "karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu disebabkan tidak ada orang lain yang melihat langsung saat Terdakwa memindahkan Yamaha Biru dari tempat tinggal Saksi I dan KLX Hitam dari tempat tinggal Saksi II sehingga akan sangat sulit untuk membuktikan waktu kejadian pemindahan Yamaha Biru dan KLX hitam tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Alternatif, maka Hakim harus menentukan dakwaan yang mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, sedangkan terhadap bentuk Dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu dibuktikan Dakwaan Primair dan jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka dibuktikan Dakwaan Subsidiar dan jika Dakwaan Subsidiar tidak terbukti, maka demikian dibuktikan Dakwaan Lebih Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah alias Yayan bin Saiman Yunus bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor Yamaha Biru pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 17.00 WIB di belakang gudang tempat tinggal Saksi dan pada tanggal 26 Desember 2021 pagi sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat tersebut, sedangkan Saksi Supardi bin Slamet menerangkan bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor KLX Hitam pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 22.00 WIB di belakang gudang tempat tinggal Saksi dan pada tanggal 26 Desember 2021 pagi sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat tersebut, selain itu Saksi Njit Siong bin Saikang melihat Terdakwa membawa sepeda motor KLX Hitam ke arah hutan di belakang tempat tinggal Saksi pada tanggal 26 Desember 2021;

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memindahkan sepeda motor Yamaha Biru dan KLX Hitam dari tempatnya semula diparkir pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah alias Yayan bin Saiman Yunus, Saksi Supardi bin Slamet, Saksi Njit Siong bin Saikang dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa kedua sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa pada pukul 03.00 WIB di tempat tinggal Saksi Ardiansyah alias Yayan bin Saiman Yunus dan tempat tinggal Saksi Supardi bin Slamet, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa pada waktu malam di rumah Saksi Ardiansyah alias Yayan bin Saiman Yunus, Saksi Supardi bin Slamet, sehingga unsur Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP, yaitu : "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya dalam Pasal 363 KUHP, yaitu unsur "barang siapa", unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Hakim Tingkat Banding berkesimpulan semua unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 14 paragraf 4 menyatakan : " walaupun Terdakwa telah melakukan dua kali pencurian di hari yang sama, namun suatu perbuatan berlanjut tidaklah melulu mengenai kedekatan rentang waktu maupun kesamaan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan lebih kepada niat Terdakwa, yaitu harus ada keterkaitan yang sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dalam hal ini, pengambilan Yamaha Biru dan KLX Hitam harus mengerucut kepada suatu hal tertentu";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia Bogor, menyebutkan bahwa : "Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan* menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat : 1. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, 2.

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, 3. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa timbul dari satu niat/kehendak/keputusan yaitu mengambil sepeda motor, dan perbuatan-perbuatannya sama macamnya yaitu pencurian serta waktu antaranya tidak terlalu lama, yaitu pertama Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Biru milik Saksi Ardiansyah alias Yayan bin Saiman Yunus, lalu dituntun ke rumah Terdakwa dan setelah bisa dinyalakan mesinnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kakeknya, selanjutnya ketika dalam perjalanan kembali kerumahnya, Terdakwa mengambil sepeda motor KLX Hitam milik Saksi Supardi bin Slamet dan dibawa kerumah Terdakwa, dengan demikian syarat-syarat ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu perbuatan berlanjut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, tetapi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan oleh karenanya Hakim Tingkat Banding menerima dalil Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, walaupun Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai Dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya dari Hakim Tingkat Pertama, untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga amar putusannya perlu diperbaiki mengenai Dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 23 Maret 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tdn, mengenai pertimbangan hukum dan Dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FRIKAS WINARSAH BIN (ALM) ASWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi : BN 2767 XC nomor rangka : MH32P20048K752603 nomor mesin : 2P2 899235 dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH Als YAYAN Bin SAIMAN YUNUS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH4LX150CDKP71346 nomor mesin: LX150CEPB0099 dikembalikan kepada saksi SUPARDI Bin SLAMET;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan "ENCOURGEMENT" agar dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh kami: Nathan Lambe, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HJ. Ristati, S.H.,M.H. dan Wahyu

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektianingsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 April 2022 Nomor 19/PID/2022/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Bintar Asli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

HJ. Ristati, S.H.,M.H

Nathan Lambe, S.H.,M.H..

Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Bintar Asli, S.H.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 19/PID/2022/PT BBL.